BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang anggotanya terdiri dari perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan qanun.
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kabupaten.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kabupaten.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan APBK.
15. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Teknis Terkait, yang selanjutnya disebut SKPK Teknis Terkait adalah SKPK yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non faktor alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, dan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
19. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan antariksa.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, dan teror.
21. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu kabupaten dalam kurun waktu tertentu.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPK yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi masa pemulihan.
23. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPK yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPK Teknis Terkait.
29. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan kabupaten tahun sebelumnya yang sudah ditutup,

belanja yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaran pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

32. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD, yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
33. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II
KRITERIA

Pasal 2

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
   a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana non alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
   b. keadaan darurat bencana;
   c. keperluan mendesak;
   d. bencana sosial; dan
   e. pengembalian atas kelebihan penerimaan kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Peruntukan belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan kejadian luar biasa.

(3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
   d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
   b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
   c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
   d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
   e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
   f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
   g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

(5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga untuk Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular, dan keracunan.

(6) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi Status Siaga Darurat, Status Tanggap Darurat, dan Status Transisi Darurat Pemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
   a. kebutuhan kabupaten dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran kabupaten yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat di prediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
   d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

(8) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam berupa jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, dan obyek wisata.

(9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten.

(10) Peruntukan belanja tidak terduga untuk Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan individu yang mengalami bencana sosial.

(11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga, dan rincian obyek belanja tidak terduga.

(2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PKKD).

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

Pasal 5

(1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
   a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial; dan
   b. pengembalian atas kelebihan penerimaan kabupaten tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Belanja kebutuhan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
   a. pencairan dan penyelamatan korban bencana;
   b. pertolongan darurat;
   c. evakuasi korban bencana;
   d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   e. pangan;
   f. sandang;
   g. pelayanan kesehatan; dan
   h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
   a. pembelian dan/atau sewa peralatan sar;
   b. sewa sarana transportasi darat, air, udara, termasuk bahan bakar minyak;
   c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
   d. biaya operasional lainnya.

(4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
   a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
   b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
   c. bantuan stimulus perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
   d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
   e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
   f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
   g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk bencana kejadian luar biasa (KLB);
   h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
   i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan bencana;
   j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
   k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat baik berupa logistik maupun peralatan; dan

l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

(5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
   a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
   b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

(6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
   a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
   b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
   c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
      1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan drainase lingkungan;
      2) pengadaan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) darurat;
      3) pengadaan tempat sampah; dan
      4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
   d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
   e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

(7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
   a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
   b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
   c. bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
   d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

(8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk:
   a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
   b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

(9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
   a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
   b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
   c. pengadaan alat kesehatan; dan
   d. biaya perawatan korban.

(10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
   a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
   b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 6

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
(2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Perubahan APBK, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.
(3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Qanun tentang Perubahan APBK ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 7

(1) Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dari Bupati dan Surat Keputusan besaran dana dari Bupati berdasarkan usulan SKPK Teknis Terkait.
(2) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
b. masa tanggap darurat.
(3) Masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
a. Tanggap Darurat Bencana oleh BPBK; dan
b. Kejadian Luar Biasa oleh SKPK Teknis Terkait.

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

(1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. SKPK Teknis Terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku BUD setelah adanya Surat Pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati serta melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dana Tanggap Darurat dan Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala SKPK Teknis Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati; dan

c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme (TU) dan ditransfer ke rekening Pelaksana Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa pada SKPK Teknis Terkait.

(2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosial dilakukan dengan tahapan berikut:

a. SKPK Teknis Terkait meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan:
   1) laporan kejadian dari Keuchik kepada Camat;
   2) laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
   3) laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPK Teknis Terkait mengenai kejadian bencana sosial; dan
   4) surat pernyataan bencana sosial dari Bupati dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Kejadian Bencana Sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat suatu daerah.

b. Setelah mendapat persetujuan Bupati atas berkas permohonan, diteruskan ke PPKD dengan menyertai Pakta Integritas Penerima Belanja Tidak Terduga untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;

c. Proses pencairan dana bantuan dari Belanja Tidak Terduga pada SKPKK maksimal 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku untuk masyarakat kabupaten yang terkena bencana alam atau bencana sosial di luar kabupaten.

(4) Besaran bantuan untuk masyarakat kabupaten yang terkena bencana alam atau bencana sosial di luar kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten.

Pasal 9

(1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh SKPK Teknis Terkait.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi, beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPK Teknis Terkait kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPK.

(4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPK, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Pasal 10

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBK.

Pasal 11

(1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan kabupaten tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
(2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
    a. surat permintaan pengembalian;
    b. surat permohonan wajib pajak;
    c. bukti penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikeluarkan SKPK pemungut;
    e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
    f. putusan pengadilan.
(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPK Teknis Terkait.
(4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dicatat dalam Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPK Teknis Terkait yang ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
(2) Kepala SKPK yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD.
(3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala SKPK Teknis Terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Dalam hal bukti pengeluaran yang sah tidak dapat diperoleh, kepada SKPK Teknis Terkait melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(7) Format surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13

(1) SKPK Teknis Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
(2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
(3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB.

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 21